



BUPATI NGANJUK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 17 TAHUN 2000

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan Nasional, serta sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu mengatur Sumber Pendapatan Desa dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

4. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG SUMBER
PENDAPATAN DESA

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri ;
- b. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;
- c. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah ;
- d. Bupati, adalah Bupati Nganjuk ;
- e. Camat, adalah Perangkat Daerah Otonom yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan ;
- f. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- g. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah Badan Perwakilan yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;

- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, adalah Rencana operasional tahunan program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan penerimaan dan rencana pengeluaran atau belanja ;
- j. Sumber Pendapatan Desa, adalah Pendapatan asli Desa, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah ;
- k. Kekayaan Desa, adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan ;
- l. Swadaya masyarakat, adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif untuk mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- m. Pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan Desa yang selanjutnya disebut Pengelolaan adalah pengelolaan sumber pendapatan Desa yang meliputi perencanaan, pengaturan, pemeliharaan dan peningkatan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa;
- n. Pengawasan sumber pendapatan dan kekayaan Desa yang selanjutnya disebut pengawasan, adalah suatu upaya yang dapat dilakukan oleh BPD dan atau Bupati sebagai upaya pemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap Sumber Pendapatan Desa.
- o. Peraturan Desa, adalah Peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.

B A B II

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 2

Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa yang meliputi :
 1. hasil Usaha Desa ;
 2. hasil Kekayaan Desa ;
 3. hasil Swadaya dan Partisipasi ;
 4. hasil Gotong royong dan
 5. lain-lain pendapatan asli Desa yang sah ;
- b. Pemberian dari Pemerintah Daerah yang meliputi :
 1. bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah dan ;
 2. bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah ;

- c. Pemberian dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
- d. Sumbangan dari pihak ketiga dan
- e. Pinjaman Desa ;

Pasal 3

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 terdiri dari :

- a. Tanah Kas Desa ;
- b. Pasar Desa ;
- c. Bangunan Milik Desa ;
- d. Obyek Rekreasi yang diurus oleh Desa ;
- e. Pemandian Umum yang diurus oleh Desa ;
- f. Hutan Desa ;
- g. Tempat-tempat pemancingan yang dikelola oleh Desa;
- h. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa ;
- i. Jalan Desa dan ;
- j. Lain-lain kekayaan yang diadakan dan diurus oleh Pemerintah Desa.

Pasal 4

Pendapatan Desa yang bersumber dari kekayaan Desa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat berupa Retribusi dan Sewa.

Pasal 5

Dalam rangka upaya peningkatan, pendayagunaan, dan pemberdayaan potensi sumber pendapatan Desa dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa dan melakukan pinjaman dengan persetujuan BPD.

Pasal 6

Dalam hal Desa belum memiliki Tanah Kas Desa, Pemerintah Daerah mengusahakan pengadaannya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Pendapatan Desa yang diperoleh dari sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, d dan e ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Pendapatan Desa yang diperoleh dari Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c, ditetapkan masing-masing berdasarkan Ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi, Keputusan Gubernur dan Peraturan Daerah Kabupaten serta Keputusan Bupati yang meliputi Desa yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik Pajak maupun Retribusi, tidak dibenarkan adanya Pungutan Tambahan oleh Pemerintah Desa ;
- (2) Sumber Pendapatan Desa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, harus dituangkan dalam suatu perjanjian dan pembagian yang jelas secara proporsional.

Pasal 9

Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

B A B III
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Sumber Pendapatan dan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, merupakan Pendapatan Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan hasilnya harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa ;

- (2) Pemerintah Daerah wajib membantu pengembangan sumber pendapatan asli Desa.

Pasal 11

Penggunaan hasil sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan dan wajib dipertanggung-jawabkan oleh Kepala Desa kepada BPD.

Pasal 12

- (1) Tanah-tanah Kas Desa dan bangunan-bangunan Desa yang dikuasai dan merupakan kekayaan Desa dilarang untuk dijual, dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain ;

- (2) Jika diperlukan untuk kepentingan Proyek Pembangunan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dengan syarat :

- a. Persetujuan mengenai pelimpahan atau penyerahan tanah-tanah Kas Desa dan bangunan yang dikuasai Desa ditetapkan dalam suatu Peraturan Desa ;
- b. Pemerintah Desa yang bersangkutan memperoleh keuntungan dari penggantian tanah dan bangunan dimaksud ;
- c. Mendapat izin dari Bupati dengan pertimbangan Camat.

Pasal 13

BPD dan atau Bupati melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, sebagai upaya pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

B A B IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Sumber-sumber pendapatan Desa yang selama ini dikelola Pemerintah Daerah masih tetap berlaku ketentuan yang lama, sampai ada perjanjian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

B A B V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Ketentuan yang mengatur mengenai Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa termasuk pengelolaan dan pengawasan dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada Tanggal 09-08-2009



Drs. SOETRISNO R, M.Si

Di undangkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 2000 Seri : **C**
tanggal 10 Agustus 2000 Nomor 15

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
Sekretaris Wilayah / Daerah


Drs. MOCH. SUPADJAR

Pembina Utama Muda
NIP. 010 045 270

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 17 TAHUN 2000
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan Nasional, maka dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 huruf a

: Tanah Kas Desa adalah Tanah-tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Desa seperti tanah Titisoro, tanah Negara yang dikuasai oleh Desa, tanah Bengkok, Panganon, Kuburan dan lain-lain.

huruf b

: Pasar Desa adalah Pasar yang dimiliki/dikuasai dan dikelola langsung oleh Desa.

huruf c sampai dengan

huruf j : cukup jelas

Pasal 4 sampai dengan

Pasal 5 : cukup jelas

Pasal 6

: Desa yang dipandang masih kurang dalam Tanah Kas Desa Pemerintah Daerah mengusahakan pengadaannya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 7 ayat (1)

: cukup jelas

ayat (2)

: Pembagian Pajak dan Retribusi yang diberikan kepada Desa yang bersangkutan akan diperhitungkan oleh Pemerintah baik yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Daerah.

- Pasal 8 sampai dengan
Pasal 12 ayat (1)
Pasal 12 ayat (2)
- : cukup jelas
: Yang dimaksud dengan Proyek
Pembangunan adalah Proyek
Pembangunan yang dilaksanakan baik
oleh Pemerintah, Pemerintah
Propinsi dan Pemerintah Daerah
serta swasta.
- Pasal 12 ayat (2) huruf a
huruf b
- : cukup jelas
: dalam jangka waktu selambat-
lambatnya tiga bulan setelah
mendapatkan penggantian sejumlah
uang, maka Kepala Desa harus
segera merealisasikan penggantian
tersebut yang dituangkan dalam
Peraturan Desa.
- huruf c
- : cukup jelas
- Pasal 13 sampai dengan
Pasal 17
- : Cukup jelas.
-